



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 07/HK.04/3326/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :
- a. Facebook : JDIH KPU Kabupaten Pekalongan
 - b. Instagram : JDIH KPU Kabupaten Pekalongan
- KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan:
- KETIGA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 07/HK.04/3326/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kab Pekalongan (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/profile>

Tampilan :



Jdih Kpu

Akun Resmi JDIH KPU Kabupaten
Pekalongan
Jl. P Mandurorejo No 84 A, Kajen

B. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Pekalongan

URL : <https://www.instagram.com/>

Tampilan :



Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

